

PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

"BOM WAKTU NIKAH KARBITAN" ANALISIS PENGARUH PERNIKAHAN DINI TERHADAP ANGKA PERCERAIAN DI INDONESIA

BIDANG KEGIATAN:

PKM-P

DISUSUN OLEH:

MARDIAN RAMAJI : 20110510204/2011 OKI RIANDA PUTRA : 20110510183/2011

AJENG PUSPA M : 20120510273/2012

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA YOGYAKARTA

2013

"BOM WAKTU NIKAH KARBITAN" ANALISIS PENGARUH PERNIKAHAN DINI TERHADAP ANGKA PERCERAIAN DI INDONESIA

Mardian Ramaji, Oki Rianda Putra, Ajeng Puspa M Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta

ABSTRAK

Undang-undang tahun 1974 tentang perkawinan telah menetapkan syarat usia bagi pengantin yaitu berusia 21 tahun, atau sekurang-kurangnya berusia 19 tahun bagi pihak lakilaki dan 16 tahun bagi pihak perempuan. Namun pada realitanya pernikahan dibawah batas minimal yang telah diatur dalam undang-undang masih banyak terjadi di Indonesia. Disisi lain, dimana banyak terjadi kasus dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama maka angka perceraian juga semakin tinggi. Berdasarkan fakta itu, sangat penting dilakukan suatu penelitian yang mempunyai skala nasional untuk mengetahui pengaruh perkawinan dini terhadap angka perceraian.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan dipertajam dengan metode kualitatif demi mendapatkan hasil penelitian yang akurat. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dengan pihak-pihak terkait serta dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan secara sistematis seperti editing, classifiying, verifying, analyzing, dan concluding.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perkawinan dini terhadap angka perceraian di Indonesia. Adapun luaran yang diharapkan adalah artikel ilmiah yang terpublikasi di jurnal ilmiah. Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi masyarakat pada umumnya bahwa salah satu indikator ketidak langgengan suatu pernikahan disebabkan pernikahan dini, serta menyajikan data yang terstruktur bagi insan akademik ataupun institusi terkait sehingga dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan putusan.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Dibawah Umur, Perceraian.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta barakahnya. Sholawat serta salam kami haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, beliau adalah panutan keilmuan penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Program Kreativitas Mahasiswa — Penelitian (PKM-P) yang berjudul "Bom Waktu Nikah Karbitan" Analisis Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Angka Perceraian di Indonesia, dengan lancar tanpa suatu halangan yang berarti. Tulisan ini disusun sebagai laporan akhir PKM-P tahun 2013.

Terselesaikannya penulisan laporan akhir ini adalah berkat dukungan dari semua pihak, untuk itu kami selaku penulis menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada :

- 1. Bapak Bambang Wahyu N., S.IP.,M.A. selaku dosen pendamping yang mendampingi dan memberikan arahan kepada kami selaku peneliti.
- 2. Bapak Sugito., S.IP., M.Si selaku sekretaris jurusan yang dipercaya mensosialisasikan dan memotivasi kelompok-kelompok PKM secara berkesinambungan.
- 3. Orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan semangat dan doa.
- 4. Segenap pihak yang telah ikut andil dalam proses penyelesaian penelitian ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih banyak memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan laporan akhir ini. Semoga laporan akhir ini dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan sumbangan ilmiah yang sebesar-besarnya bagi penulis dan pembaca.

Yogyakarta, 10 Agustus 2013

Mardian Rahaji NIM. 20110510204

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

"Nikah Karbitan" dapat kita artikan sebagai sebagai suatu pernikahan/ perkawinan yang belum saatnya atau dapat juga kita artikan sebagai perkawinan dibawah umur dikarenakan syarat-syarat perkawinan yang belum tercapai oleh calon pengantin, seperti halnya batasan umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan, yaitu 21 tahun (Pasal 6 ayat 2). Atau bagi yg belum berusia 21 tahun yaitu pihak pria sekurang-kurangnya mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun dan harus mendapatkan izin dari kedua orang-tua (Pasal 7 ayat 1). Dalam keadaan tertentu menikahkan anak di bawah usia tersebut memang diperbolehkan, maka pihak yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dispensasi nikah. Meskipun persyaratan usia telah diatur dalam undang-undang perkawinan akan tetapi dengan adanya dispensasi dari pengadilan membuka peluang untuk terjadinya pernikahan di bawah umur. Pada realitanya pernikahan anak-anak di bawah umur masih banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam UU Perkawinan-pun ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Salah satu asas atau prinsip yang tercantum adalah bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian.

Berdasarkan data dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi DIY, kasus perceraian tahun 2008 sebanyak 1.222 kasus (Republika, 2011). Sedangkan di Semarang pada tahun 2010, Pengadilan Agama kelas I A Semarang mencatat ada 2.556 perkara (Sindo, 2011). Angka perceraian dari 2 kota tersebut mengindikasikan bahwa angka perceraian cukup tinggi di beberapa daerah dan menjadi indikator tingginya angka perceraian nasional. Penulis menduga bahwa ada hubungan yang korelatif antara pernikahan dini dengan tingginya angka perceraian, dalam arti pernikahan dini ikut andil bagian serta menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka perceraian. Dikarenakan tingkat kematangan emosional yang masih berubah-ubah dan tidak stabil bagi remaja pada usia tersebut yang mengakibatkan kehidupan rumah tangga antar pasangan tersebut tidak dapat dipertahankan.

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa perlu dilakukan suatu penelitian khusus yang mempunyai skala nasional mengenai fenomena tersebut yang penulis beri judul "BOM WAKTU NIKAH KARBITAN" (ANALISIS PENGARUH PERKAWINAN DINI TERHADAP ANGKA PERCERAIAN) Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini beserta tujuannya ialah untuk mengetahui korelasi dispensasi pernikahan dini terhadap tingginya angka perceraian di seluruh wilayah Indonesia, sehingga sarana membangun rumah tangga untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai pasal 1 Undang-undang Perkawinan dapat tercapai.

Perumusan Masalah

Apakah terbukti ada korelasi positif antara angka pernikahan dini terhadap angka perceraian di Indonesia?

Tujuan Program

a) Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian "Bom Waktu Nikah Karbitan" (Analisis Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Angka Perceraian di Indonesia) adalah untuk mengetahui korelasi antara pernikahan dini terhadap angka perceraian yang akan di sajikan dalam bentuk data terstruktur yang meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga dapat menjadi suatu informasi bagi masyarakat pada umumnya bahwa salah satu indikator ketidak langgengan suatu pernikahan disebabkan pernikahan dini.

b) Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian "Bom Waktu Nikah Karbitan" (Analisis Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Angka Perceraian di Indonesia) adalah memberikan data bagi insan akademik serta institusi yang bersentuhan langsung dengan dunia pernikahan dan kependudukan seperti Pengadilan Agama dan Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam menentukan suatu putusan peradilan dll.

Luaran yang Diharapkan

Penelitian mengenai "Bom Nikah Karbitan" (Analisis Pengaruh Pernikahan dini Terhadap Angka Perceraian di Indonesia) akan memperoleh hasil sebagai berikut :

Menghasilkan sebuah laporan analisis data yang sistematis dan terstruktur mengenai pengaruh pernikahan dini terhadap tingginya angka perceraian, serta dapat menjadi acuan atau referensi yg dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah nasional.

Kegunaan Program

Program penelitian ini memiliki kegunaan antara lain :

Memberi gambaran pada masyarakat umum sehingga dapat menjadi suatu pertimbangan dalam melakukan pernikahan agar tujuan pernikahan sebagai sarana membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat tercapai.

Memberikan data bagi institusi dan instansi pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan dunia pernikahan dan kependudukan seperti Pengadilan Agama dan Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam menentukan suatu putusan peradilan dll.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Dispensasi Perkawinan

Ahrum Hoerudin dalam bukunya yang berjudul Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undangundang No. 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama), mengungkapakan tentang pengertian dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Dispensasi kawin diajukan oleh para pihak kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh orang tua masing-masing. Pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin dibuat dalam bentuk permohonan (voluntair) bukan gugatan (Hoerudin, 1999).

Sedangkan Roihan A. Rasyid dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Peradilan Agama, menjelaskan bahwa calon suami belum berusia 19 tahun dan calon isteri berusia 16 tahun sedangkan mereka mau kawin dan untuk kawin diperlukan dispensasi dari pengadilan. Jika kedua calon suami-isteri tersebut beragama Islam, keduanya dapat mengajukan permohonan, bahkan boleh sekaligus hanya dalam satu surat permohonan, untuk mendapatkan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Dan jika calon suami-isteri beragama non Islam maka mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri (Rosyid, 1998).

2. Perceraian

Perceraian menurut Murdock, seharusnya dilihat sebagai sebuah proses seperti halnya perkawinan. Aktivitas itu terjadi karena sejumlah aspek yang menyertainya seperti emosi, ekonomi, social, dan pengakuan secara resmi oleh masyarakat melalui hukum yang berlaku (Ihromi, 2004).

Namun dalam hal perceraian, Goode berpandangan sedikit berbeda. Dia berpendapat bahawa pandangan yang menganggap perceraian merupakan suatu kegagalan adalah bias, karena semata-mata mendasarkan perkawinan pada cinta yang romantis. Padahal semua sistem perkawinan paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang yang hidup dan tinggal bersama dimana masing-masing memiliki keinginan, kebutuhan, nafsu serta latar belakang dan nilai sosial yang bisa berbeda satu sama lain. Perbedaan-perbedaan itu dapat memunculkan ketegangan-ketegangan dan ketidakbahagian yang akhirnya bermuara pada perceraian (Ihromi, 2004).

III. METODE PENDEKATAN

Jenis Penelitian

Dalam Penelitian "Bom Waktu Nikah Karbitan" (Analisis Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Angka Perceraian) menggunakan metode penelitian kuantitatif dan dipertajam dengan metode kualitatif demi mendapatkan hasil penelitian yang akurat.

- 1. Penelitian kuantitatif yaitu penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena pernikahan dini terhadap tingginya angka perceraian di Indonesia. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penilitian ini karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif. Alasan penulis menggunakan metode kuantitatif karena dalam menganalisa dan pengumpulan data pengaruh pernikahan dini terhadap tingginya angka perceraian di Indonesia membutuhkan data-data statistik serta akan menyajikan sebagian hasil penelitian dalam bentuk data statistic (Reinard, 2006).
- 2. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian ini. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Alasan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif karena dalam pengumpulan data penelitian pengaruh pernikahan dini terhadap tingginya angka perceraian penulis membutuhkan penjelasan mendalam dari berbagai pihak terkait fenomena ini, seperti Hakim Pengadilan Agama, Panitera Pengadilan Agama, Kepala Badan Pusat Statistik, dan para pakar hukum (Cresswell, 2003)

Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dalam suatu penelitian. Yang dimaksud dengan sumber dalam suatu penelitian adalah subjek darimana data diperoleh (Meleong (2006). Sumber data merupakan salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan (Bungin, 2001).

Metode Pengumpulan Data

Data artinya informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumen yang logis menjadi fakta. Sedang fakta itu sendiri adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik, antara lain melalui analisis data (Fathoni, 2006). Beberapa metode pengumpulan data, yaitu:

- 1. Wawancara : metode pengumpulan informasi dengan bertanya langsung kepada informan. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan terkait (Nazir, 2003).
- 2. Dokumentasi : mencari data yang terkait topik penelitian yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan semacamnya. Sedangkan objeknya sebagian besar dari benda mati.

Analisis Data

Sebelum data dianalisa maka perlu dilakukan proses pengolahan data terlebih dahulu untuk memisahkan mana data yang relevan dan yang tidak. Pengolahan data dimulai dari editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Penjelasanya sebagai berikut :

- 1. Editing : peneliti melakukan penelitian kembali terhadap data-data yang telah diperoleh, baik data primer, sekunder, maupun tersier.
- 2. Classifiying : dimana data-data yang telah diperoleh peneliti dikategorikan sesuai dengan kebutuhan penelitian.
- 3. Verifiying : memverifikasi data yang sudah guna mengetahui keakuratan data yang telah terkumpul.
- 4. Analyzing : digunakan untuk memeperoleh gamabaran yang akurat dari suatu penelitian yang harus meliputi, objektifitas, pendekatan yang sistematis, & generalisasi
- 5. Concluding: mengambil kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan

IV. PELAKSANAAN PROGRAM

| NO | KOMPONEN KEGIATAN | BULAN - I | | | | Bulan-II | | | | Bulan-III | | | | PIC |
|----|---|-----------|---|---|---|----------|---|---|---|-----------|---|---|---|-------------|
| • | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | Persiapan Tim | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.1. Koordinasi Tim dengan Dosen pendamping | | | | | | | | | | | | | Mardian |
| | 1.2. Persiapan administrasi | | | | | | | | | | | | | Ajeng Puspa |
| | 1.3 Persiapan instrument penelitian | | | | | | | | | | | | | Oki Rianda |
| | 1.4. Koordinasi dengan mitra peneliti | | | | | | | | | | | | | Mardian |
| 2. | Pelaksanaan Kegiatan | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.1. Perijinan di birokrasi pemerintahan | | | | | | | | | | | | | Oki Rianda |
| | 2.2. Penyelesaian administrasi pada mitra | | | | | | | | | | | | | Ajeng Puspa |
| | 2.3. Pengumpulan data | | | | | | | | | | | | | Ajeng Puspa |
| | 2.3.1. Penyusunan drat laporan sementara | | | | | | | | | | | | | Mardian |
| | 2.3.2. Money Tingkat universitas | | | | | | | | | | | | | Mardian |
| 3. | Olah Data | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1. Editing data | | | | | | | | | | | | | Oki Rianda |
| | 3.1.1. Classifiying data | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.2. Verifying data | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.3. Analyzing data | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.4 Concluding awal data | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.2 Money Dikti | | | | | | | | | | | | | Mardian |
| | 3.3. Evaluasi dan penyempurnaan data | | | | | | | | | | | | | Oki Rianda |
| | 3.4. Penyusunan laporan akhir penelitian | | | | | | | | | | | | | Ajeng Puspa |

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian kami yang dilakukan secara kuantitatif yaitu berdasar pada angka dan data serta penelitian kualitatif dengan melakukan depth interview kepada beberapa narasumber terkait. Sesungguhnya pernikahan dini bukanlah satu-satunya factor yang menyebabkan berakhirnya suatu pernikahan atau yang biasa kita sebut sebagai perceraian. Setidaknya ada 15 perkara yang membuat suatu pernikahan berakhir pada perceraian. Walaupun demikian kami memandang bahwa pernikahan dini merupakan salah satu factor terpenting dalam terjadinya perceraian yang bahkan dapat berakibat buruk lebih dari sekedar suatu perceraian itu sendiri.

Seperti yang kita ketahui bahwa pernikahan dini berpotensi sangat besar membawa pernikahan pada perceraian. Berbagai permasalahan akan banyak muncul ketika suatu pernikahan dilakukan pada saat yang tidak tepat, ketidak-tepatan tersebut dapat dilihat dari kacamata undang-undang perkawinan ataupun secara mental dan kepribadian pasangan. Pasangan yang belum cukup umur yang masih berusia remaja sangat bermasalah dengan kestabilan emosinya ataupun kemampuan ekonomi, sehingga kemungkinan terjadinya ketidak-harmonisan pernikahan yang selanjutnya akan bermuara pada perceraian sangat mungkin sekali terjadi.


Mengenai pemeberian dispensasi nikah oleh Pengadialan Agama, sebenarnya bukanlah sesuatu yang mudah untuk didapatkan jika faktor pendukung pengajuan dispensasi nikah tersebut bukanlah faktor yang kuat. Namun yang menjadi persoalan dalam kondisi kekinian adalah para pemohon pengajuan dispensasi nikah membawa bukti kuat yang kemudian mengharuskan Hakim Pengadilan Agama mengabulkan permohonannya. Rata-rata kasus pasangan yang mengajukan dispensasi nikah karena pihak perempuan telah hamil terlebih dulu.

Maka daripada hal tersebut Marride by Accident (pernikahan karena kecelakaan) harus dilakukan. Hal mendesak seperti inilah yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan pengajuan dispensasi nikah. Penetapan tersebut mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, sehingga bayi yang lahir memiliki Ayah dan Ibu yang sah secara hukum serta tercatat dalam akta kelahiran.

Selain disebabkan hamil diluar nikah pernikahan dini juga dipengaruhi oleh faktor pendidikan yang rendah, faktor adat istiadat, serta ekonomi yang lemah diantara masyarakat.


Indikator Hasil Penelitian:

Grafik 1.1 data pemberian dispensasi nikah Th/2008-2012




2008 = 1.725 perkara 2009 = 2.712 perkara 2010 = 2.782 perkara 2011 = 5.123 perkara 2012 = 8668 perkara Sumber : Badilag/MA-RI

Grafik 1.2 data Perceraian Talak/Cerai Gugat



2008 = 188.032 perkara 2009 = 216.286 perkara 2010 = 285.184 perkara 2011 = 272.794 perkara 2012 = 216.800 perkara Sumber : Badilag/MA-RI

Grafik 1.3 data Perceraian Talak/Cerai Gugat yang Disebabkan oleh Pernikahan Dini



2008 = 408 perkara 2009 = 384 perkara 2010 = 550 perkara 2011 = 475 perkara 2012 = 1.158 perkara Sumber data : Badilag/MA-RI Dari grafik 1.1. dapat kita ketahui bahwa pemberian dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama di Indonesia kepada pasangan yang belum cukup umur menurut UU Perkawinan th. 1974 selalu menunjukan grafik yang meningkat pada setiap tahunnya. Kemudian dari grafik 1.2. grafik talak/cerai gugat di Indonesia mengalami inkosistensi, yaitu grafik yang menunjukan naik-turun pada tiap tahunnya. Selanjutnya, dari grafik 1.3. grafik talak/cerai gugat yang disebabkan oleh pernikahan dini menunjukan angka yg naik turun, namun pada 2012 data talak/cerai gugat mengalami ledakan yang luar biasa diluar perkiraan daripada pola-pola pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan pada tahun 2012 dibandingkan tahun 2011 mencapai lebih dari 220%.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan, mengenai analisis pengaruh pernikahan dini terhadap angka perceraian di Indonesia bahwa ada hubungan korelasi positif antara tingginya angka pernikahan dini dengan tingginya angka perceraian di Indonesia. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini dan terjadinya perceraian yang dilatar belakangi oleh pernikahan dini , dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Pendorong terjadinya pernikahan dini di Indonesia anatara lain masalah ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, faktor orang tua, media massa, lingkungan, dan faktor adat.
- 2. Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini meliputi : dampak pada suami istri yaitu terjadinya pertengkaran dan percekcokan kecil dalam rumah-tangganya. Remaja pada usia antara 13-18 tahun dianggap belum matang secara psikologis sehingga dinilai masih terlalu muda untuk melangsungkan pernikahan, hal inipun diikuti belum matangnya mental serta kematangan fisik terutama bagi pihak perempuan.

Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, perlu kiranya peneliti memeberikan beberapa saran atas permasalahan yang terjadi :

- 1. Bagi masyarakat terutama para orang tua hendaknya lebih memeperhatikan perkembangan dan pergaulan anak-anaknya terutama ketika menginjak usia remaja.
- 2. Bagi remaja hendaknya lebih memahami dampak atau implikasi dari pernikahan dini sehingga diharapkan remaja mempunyai pandangan dan wawasan yang dapat diaplikasikan dalam kegiatan yang bersifat positif pada wadah karang taruna.
- 3. Peran pro-aktif pemerintah melalui instansi-instansi terkait seperti BKKBN, Lembaga-lembaga pranikah harus senantiasa melakukkan sosialisasi mengenai dampak buruk dari pernikahan dini sehingga akibat negative daripada kasus ini dapat diminimalisir
- 4. Adanya judicial review ataupun penggatian UU Perkawinan terutama pasal 7 ayat (2) yang secara tidak langsung mengizinkan pernikahan di bawah umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) dengan tujuan menjaga kesehatan suami isteri dan keturunannya, seperti dicantumkannya alasan-alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin.

VII. DAFTAR PUSTAKA

Abdulstani. 1994. Sosiologi: Skematik, Teori dan Terapan. Jakarta: Bumi Aksara.

Abubakar, Zainal A. 1992. Kumpulan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah.

Arikunto, Suharsimi. 1998. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.

Bungin, Burhan. 2001. Metodologi Penelitian Sosial. Surabaya: Airlangga University Press.

Creswell, John., W. 2003. Research design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. SAGE.

Fathoni, Abdurrahman. 2006. Metodologi Penelitian Dan Tehnik Penyusunan Skripsi. Jakarta: PT. Rieneka Cipta.

Goode. J., William. 2004. Sosiologi Keluarga. (di-Indonesiakan oleh Lailahanoum Hasyim). Jakarta: Bumi Aksara.

Harun, Rochajat. 2007. Metode Penelitian Kualitatif Untuk Pelatihan. Bandung: Mandar Maju.

Hoerudin, Ahrum. 1999. Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang NO.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama). Bandung: Citra Aditya Bakti.

http://badilag.net (situs resmi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama)

Ihromi, T. O. 2004. Bunga Rampai Sosiologi Keluarga. Jakarta: Yayasan Obor.

Meleong, J., Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Rosda Karya.

Muhadjir, Noeng. 1989. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasin.

Nasution, S. 2004. Sosiologi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.

Nazir, M. 2003. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nottingham, Elizabeth, K. 2002. Agama dan Masyarakat: Suatu Pengantar Sosiologi Agama, (di-Indonesiakan oleh Abdul Muis Naharong). Jakarta; Grafindo Persada.

Reinard, John., C. 2006. Communication Research Statistics. SAGE

Ridarineni, Neni. 2011. "Di Yogyakarta, Kasus Cerai Akibat Selingkuh Meningkat Tajam". Republika Online. http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nusantara/11/02/17/164563-di-yogyakarta-kasus-cerai-akibat-selingkuh-meningkat-tajam.htm

Rosyid, Roihan A. 1998. Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta: cet VI Raja Grafindo Persada.

Sismanto, Andik. 2011. "*Tren Cerai di Semarang Naik*". Harian Seputar Indonesia. http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/392172.htm

Soekanto, Soerjono. 1998. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: CV. Rajawali.

Sudjana, Nana dan Ahwal Kusumah. 2000. Proposal Penelitian Diperguruan Tinggi. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.